



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan, maka dibutuhkan adanya jaminan, keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Cirebon yang harus dikendalikan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan Daerah Otonom dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, maka dipandang perlu diatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota.
10. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Wali Kota untuk biaya administrasi lelang.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan;
 - c. memberdayakan nelayan;
 - d. mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan
 - e. mendapatkan data dan statistik perikanan;

BAB III

PENYELENGGARAAN TPI

Bagian Kesatu

Pengadaan TPI

Pasal 3

- (1) TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Lokasi TPI di Daerah Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) TPI berada ditempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.
- (4) Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Penyelenggaraan TPI yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan wajib membina dan mengawasi.

Bagian Kedua
Persyaratan TPI
Pasal 4

- (1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
 - b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
 - c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai, serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
 - d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
 - e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
 - f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
 - g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, serta diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
 - h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
 - i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
 - j. mempunyai tempat sampah yang memadai.
- (2) TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Bagian Ketiga
Pelelangan Ikan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pelelangan Ikan dapat dilakukan secara :
 - a. luar jaringan (*luring*);

- b. dalam jaringan (*daring*).
- (2) Kegiatan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Hasil Ikan yang menerapkan rantai dingin dan penanganannya secara khusus, penjualannya dapat ditransaksikan secara langsung.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. kegemaran atau hobi; dan
 - c. penelitian atau riset.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya lelang dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata Cara Pelelangan Ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota, dengan tata laksana sebagai berikut:
 - a. personalia unit Pelelangan Ikan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1. pimpinan TPI (manager);
 - 2. kasir;
 - 3. pencatat;
 - 4. juru tawar;
 - 5. juru timbang; dan
 - 6. tata usaha.

- b. jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kelancaran kerja, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - c. pelaksanaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh pimpinan TPI (manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menyelenggarakan administrasi Pelelangan Ikan dengan tertib dan teratur; dan
 - e. menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis TPI agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.
- (2) Pimpinan TPI (manajer) bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelelangan Ikan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pimpinan TPI (manajer) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara TPI wajib izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penandatanganan perizinan dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Izin penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang Izin.

- (6) Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan herregistrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Tata cara permohonan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan herregistrasi penetapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.

Pasal 11

Izin Penyelenggaraan TPI dapat dicabut apabila:

- a. pemegang izin yang dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemegang izin tidak mampu menyelenggarakan Pelelangan Ikan;
- c. menyelenggarakan Pelelangan Ikan ditempat lain tanpa izin; dan
- d. izin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan herregistrasi.

BAB VI

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 12

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan proses Pelelangan Ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
- b. memungut retribusi tempat pelelangan dari hasil pelelangan;

- c. menyetorkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ke kas daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk; dan
- d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI.

Pasal 13

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai kewajiban:

- a. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- b. menyelenggarakan Pelelangan Ikan di TPI;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- d. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- e. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- f. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Pasal 14

Nelayan sebagai komponen Pelelangan Ikan mempunyai hak:

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang pelelangan;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan TPI dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penanggungjawab umum dan pengoordinasian Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana perencanaan program dan kegiatan dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau pengelola Penyelenggaraan TPI yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan usaha/kegiatan; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(14 / 330 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diberi kewenangan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan Daerah Otonom untuk tercapainya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, sehingga dengan masa transisi ini di Daerah dapat melakukan pelayanan Pelelangan Ikan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota harus mempersiapkan perangkat dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Daerah Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki pelabuhan perikanan yang berskala nasional, dan memiliki produktifitas perikanan tangkap yang relatif besar di Jawa Barat. Dukungan fasilitas yang memadai di pelabuhan perikanan memiliki peranan penting dalam pengembangan perikanan tangkap di Daerah Kota.

Diketahui bahwa daya dukung fasilitas yang penting dalam pengembangan perikanan tangkap tersebut adalah Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan, nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang wajar, bersifat *win-win solution* bagi nelayan dan pembeli, serta dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat melalui lelang. Sehingga dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan ketersediaan ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar diperoleh dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar, dan diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Perubahan Dasar hukum dalam kegiatan penangkapan ikan, terutama dalam dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga menjadi pemicu untuk segera melakukan perubahan, oleh karena itu, perlu segera disiapkan perangkat hukum baru dalam

bentuk Peraturan Daerah untuk mengadaptasikan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan terhadap perubahan yang terjadi dalam kegiatan perikanan tangkap. Perubahan-perubahan izin penangkapan ikan, terutama untuk kapal ikan dengan ukuran kecil (dibawah 10 GT) perlu ditindak lanjuti dengan regulasi dengan yang tepat oleh daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi nelayan pada khususnya, masyarakat pada umumnya.

Perubahan teknologi perkapalan, dan penerapan teknologi *cool storage* dalam penyimpanan ikan, maupun pengangkutan ikan, juga sangat berpengaruh terhadap kualitas produksi ikan dan daya simpan ikan. Pengelolaan penyimpan ikan yang baik bisa mengeliminir keterpurukan harga akibat produksi yang berlimpah, sehingga sangat potensial guna stabilitasi harga pasar saat *over* produksi maupun paceklik.

Perubahan teknologi komunikasi, terutama dengan kemudahan fasilitas internet dan teknologi digital juga harus bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Keterbukaan harga, persaingan pasar dan persaingan produksi ikan di setiap daerah harus dijadikan motivasi dalam meningkatkan pelayan Tempat Pelelangan Ikan kepada masyarakat, sehingga bisa menguntungkan nelayan selaku produsen, maupun masyarakat konsumen.

Perubahan perubahan tersebut diatas, harus memacu Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan harus berjalan dengan lebih lancar dan tertib, sehingga diharapkan dalam operasionalnya akan membawa dampak yang positif bagi para *stakeholder*. Selain itu, perangkat hukum yang ada juga harus dapat menyentuh esensi kompleksitas permasalahan yang muncul akibat dari perubahan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dengan membentuk regulasi mengenai tata cara Pelelangan Ikan. Dalam Peraturan Daerah perubahan, harus terdapat beberapa tata cara Pelelangan Ikan. Pemilihan tata cara Pelelangan Ikan harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan. Pemilihan tata cara Pelelangan Ikan yang tepat akan menjamin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan yang efektif untuk masyarakat pengguna dan masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (*good governance*), sebagai upaya terwujudnya *clean governance*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003